

**PEMERINTAHAN KABUPATEN SOLOK
RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026**



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN SOLOK**

TAHUN 2022



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK

DINAS SOSIAL

Jln. Raya Lubuk Selasih Telp. (0755-7334001) Fax. (0755-7334003)
SOLOK

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 460/ /DINSOS-2021

T E N T A N G
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2021 - 2026

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah daerah tahun 2016-2021 Tanggal 27 Mai 2016, maka Dinas Sosial menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a , perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Penetapan Rebcana Strategis Dinas Sosial kabupaten Solok Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
3 Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
4 Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5
6
7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 - 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 - 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 - 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - 17 Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);

- 18 Peraturan daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 52);
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem
- 19 Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 64);
Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
- 20 Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2016 - 2021
Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2002 tentang Teknik dan Prosedur
- 21 Penyusunan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Selasih
pada tanggal Juli 2021

KEPALA,



Ir. SYOUFITRI
Nip. 19701115 200502 2 002

TEMBUSAN

disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Solok di Arosuka
2. Arsip

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis adalah rencana kerja selama lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi beserta pencapaiannya. Setiap organisasi baik formal maupun non formal disadari maupun tidak sudah selayaknya mempunyai suatu dokumen perencanaan menyangkut kinerja organisasinya yang berperan dasar tuntunan dalam menetapkan kebijakan dan program kerja yang akan dilakukan sehingga apa yang dijadikan tujuan bersama dapat tercapai dan terkendali dengan baik.

Begitu pula halnya dengan Dinas Sosial Kabupaten Solok yang merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maka sudah selayaknya pula memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026 yang berdasar dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka menengah (RPJM) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026.

Demikian Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026 ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kepala Dinas Sosial



Ir. SYOUFITRI
Nip. 19701115 200502 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	5
IKHTISAR EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang	7
1.2 landasan Hukum.....	8
1.3 Maksud dan tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	10
2.1. Perencanaan Strategis ..	13
2.2. Perjanjian Kinerja.....	14
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	32
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tupoksi dan pelayanan Dinas Sosial.....	32
3.2 Telaahan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.....	33
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	35
3.4 Telaahan RTRW dan Kajian LHKS.....	45
3.5 Penentuan Isu isu Strategis	48
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	49
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAB VIII PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

1.	JUMLAH PEGAWAI DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK.....	2.2.1
2.	JUMLAH PEGAWAI DINAS SOSIAL BERDASARKAN PENDIDIKAN	2.2.2
3.	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD	2.3
4.	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL	2.4
5.	ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SOSIAL	2.5
6.	PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD	2.3
7.	DATA SARANA PENDUKUNG DINAS SOSIAL TAHUN 2016 - 2021	2.3.1
8.	PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS	3.1
9.	PERMASALAHAN PELAYANAN SKPD BERDASARKAN RTRW	3.4
10.	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PD	4.1
11.	SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN DINAS SOSIAL	4.2
12.	TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN	6.1
13.	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN.....	6.2
14.	INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN	7.1

BAB. I

PENDAHULUAN

I.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi / Kabupaten/Kota untuk menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai salah satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis.

Rencana Strategis mempunyai fungsi, yaitu : menjamin Keterkaitan dan Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan dan Pengawasan, menjamin terciptanya Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergi antar Program dan kegiatan maupun antara Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat maupun Dinas Sosial Kabupaten Solok, serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara transparan, efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

Proses penyusunan Renstra :

1. Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dilaksanakan secara berjangka, meliputi (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun yang memuat Visi, Misi dan arah Pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional
3. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu satu tahun.
4. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)
5. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok tahun 2021-2026 dengan RPJMD, Rencana Strategis K/L, Rencana Strategis Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat dan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok , dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Solok untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas-tugas dan fungsinya.
2. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok tahun 2016 – 2021 menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Dinas Sosial Kabupaten Solok untuk jangka waktu

- 1 (satu) tahun dan digunakan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah (RAPBD).
3. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok tahun 2016 – 2021 dalam bidang Sosial yang bertujuan untuk mencapai target standar pelayanan minimal (SPM) No. 129/HUK/2008 tentang Stamdart Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Propinsi/Kab/Kota dan Sustainable Developments Goals (SDGs) 2030.

I.2. LANDASAN HUKUM

- a. Undang-undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
- b. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang no 32 tahun 2004.
- c. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah pan, Tata cara Penyusunan Daerah.
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan nasional.
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025;
- f. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota kabupaten Solok dari ilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara, penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat.
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat.
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemetaan RT/RW;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- u. Peraturan Bupati Solok Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok.

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok disusun dengan **maksud** untuk menyatukan VISI dan MISI serta orientasi seluruh aparatur yang ada di Dinas Sosial agar dapat bekerja sesuai dengan acuan dan pedoman yang sama, dalam menyusun rencana dan pengendalian program serta kegiatan Pembangunan di Kabupaten Solok.

Sedangkan **tujuan** yang hendak dicapai dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok ini adalah :

1. Sebagai pedoman dan acuan bagi aparatur Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance). Agar terjamin sinergisitas, sinkronisasi, dan Integrasi Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Solok tahun 2021-2026

I.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan Renstra Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok ini disusun secara sistematis, terdiri dari 7 (tujuh) Bab yaitu;

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang penyusunan renstra Dinas Sosial, landasan hukum yang merupakan dasar penyusunan renstra, maksud dan tujuan yang memuat tentang maksud dan tujuan penyusunan renstra Perangkat Daerah serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran pelayanan Perangkat Daerah.

Memuat tentang informasi tugas dan fungsi Dinas Sosial dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Sosial serta menjelaskan capaian-capaian indikator penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan rencana strategis periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas Sosial dalam renstra dan RPJMD sebelumnya dan juga mengulas tentang tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah

- Bab III Permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah
Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Sosial, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra Dinas Sosial, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan penentuan isu – isu stategis.
- Bab IV Tujuan dan Sasaran
Memuat tentang tujuan dan sasaran, capaian tujuan dan sasaran diukur dengan indikator dan target indikator, tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.
- BAB V Strategi dan arah kebijakan
Pada bagian ini dikemukakan pengertian strategi dan arah kebijakan dan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan.
- BAB VI Rencana program, kegiatan dan pendanaan
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- BAB VIII Penutup

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

II.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang social sesuai dengan kewenangannya.

2. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Rehabilitasi Sosial;
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin;
- f. Unit Pelaksana Teknis ; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional


Sekretariat dan Bidang dilingkungan Dinas Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, masing-masing membawahi :

- a. Sekretariat membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Bidang Rehabilitasi Sosial :
 1. Seksi Rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, pengangkatan anak dan taman anak sejahtera.
 2. Seksi Rehabitasi sosial penyandang disabilitas.
 3. Seksi Rehabitasi Sosial, tuna sosial dan korban nafza dan perdagangan orang.
- c. Bidang Perlindungan dan jaminan sosial:
 1. Seksi Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial
 2. Seksi Perlindungan sosial, kepahlawanan dan keperintisan
 3. Seksi Jaminan sosial keluarga rentan, program keluarga harapan, kartu indonesia sehat, kartu indonesia pintar, kartu keluarga sejahtera.

- d. Bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin :
1. Seksi bantuan fakir miskin dan bantuan sosial
 2. Seksi Pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan restorasi sosial
 3. Seksi pembinaan penyuluhan dan sumbangan sosial/berhadiah.

Kelompok Jabatan Fungsional untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Dinas Sosial dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL



Sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok, Dinas Sosial Kabupaten Solok terdiri dari, Kepala Dinas, Sekretaris, tiga Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional :

1. Sekretariat mempunyai **tugas** menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Dinas Sosial yang meliputi urusan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, keuangan serta umum dan kepegawaian. Sekretariat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban menyelenggarakan **fungsi** :
 - a. Penyusunan program dan anggaran meliputi penyusunan Renstra, Renja dan RKA;
 - b. Penyelenggaraan administrasi perkantoran yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; dan
 - c. Penyelenggaraan urusan keuangan dan kelengkapan yang meliputi perbendaharaan, pendapatan, pengelolaan barang milik daerah, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan pelaporan.

2. Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai **tugas** melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan program sosial, sarana dan prasarana sosial dan penanggulangan korban bencana dan penyandang masalah sosial. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai **fungsi** :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang rehabilitasi sosial;
 - b. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
 - c. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial;
 - d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial;
 - e. Penetapan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi tuna sosial; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai **tugas** melaksanakan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial serta perlindungan kepekerjaan dan keberintisan serta jaminan sosial keluarga rentan, program keluarga harapan, kartu indonesia sehat, kartu indonesia pintar dan kartu keluarga sejahtera. Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Perlindungan dan jaminan sosial mempunyai **fungsi** :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang perlindungan sosial dan jaminan sosial
 - b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, perlindungan dan jaminan sosial;
 - c. Pengkoordinasian perencanaan teknis di bidang pengembangan, perlindungan dan jaminan sosial;
 - d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas dibidang pengembangan perlindungan dan jaminan sosial;
 - e. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, perlindungan dan jaminan sosial;
 - f. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial dengan unit kerja/ahli/instansi/lembaga lainnya;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan fakir miskin mempunyai **tugas** menyelenggarakan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bidang Perlindungan dan jaminan sosial mempunyai **fungsi** :
 - a. Penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - b. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
 - c. Pengkoordinasian perencanaan teknis dibidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

- d. Perumusan sasaran pelaksanaan tugas di bidang peningkatan dan pengembangan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberdayaan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pemberdayaan sosial bagi potensi sumber kesejahteraan sosial
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas fungsional sesuai dengan bidang keahliannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

No	Karakter/Faktor	Strength (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)
1	Sumber daya manusia		
	a. Berdasarkan jenis kelamin		
	b. Berdasarkan golongan	Jumlah ASN dengan golongan tinggi akan memiliki pengalaman kerja yang lebih banyak sehingga bisa menghadapi segala resiko dalam pekerjaan	Jumlah ASN dengan golongan tinggi diberdayakan akan menghambat jalannya kegiatan pada dinas
	c. Berdasarkan tingkat pendidikan	Jumlah ASN yang diberdayakan dan sesuai dengan tupoksi dan latar belakang pendidikan	Jumlah ASN yang belum sesuai bidang ilmu dengan tupoksinya sehingga tidak optimal untuk diberdayakan
2	Aset	Aset yang baik dan lengkap akan mendukung aktifitas dalam bekerja	Pengelolaan aset yang baik dan benar akan memberikan peluang dalam hal penyalahgunaan aset tersebut.
3	Unit Usaha yang masih operasional	Menunjang taraf hidup masyarakat melalui UEP (Usaha Ekonomi Produktif)	Penerima bantuan UEP yang tidak tepat sasaran

Tabel 2.2.1

**Jumlah pegawai Dinas Sosial Kab. Solok
Kondisi Juni 2021**

No.	GOLONGAN	JUMLAH	%
1	Golongan IV	5	21
2	Golongan III	14	58
3	Golongan II	5	21
Jumlah		24	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Solok terdiri dari pegawai Negeri sipil Golongan II sebanyak 21%, Golongan III sebanyak 58% dan Golongan IV sebanyak 21%. Dengan data tersebut mengindikasikan bahwa PNS di Dinas Sosial Kabupaten Solok cukup mempunyai pengalaman dan kompetensi yang memadai.

Berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi PNS yang terdapat di Dinas Sosial Kabupaten Solok terlihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.2.2

**Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kab. Solok Berdasarkan Pendidikan
Kondisi Juni 2021**

NO	PENDIDIKAN	JURUSAN	JUMLAH	%
1	S2	Manajemen SDM	1	4
2	S1	Perikanan	1	4
3	S1	Fisipol	8	34
4	S1	Ekonomi	3	12
5	S1	Ilmu Pemerintahan	2	8
6	D3	Ekonomi	2	8
7	S1	Administrasi Publik	3	13
8	S1	Ilmu Pendidikan	1	4
9	SMA	-	3	13
JUMLAH			24	100

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa hampir sebagian PNS mempunyai tingkat pendidikan S1 keatas atau sekitar 87,50%. Dengan jumlah pegawai sebanyak 24 orang tersebut, Dinas sosial secara kemampuan dan kompetensi kondisi PNS cukup tinggi sehingga diharapkan mempunyai produktivitas yang tinggi pula.

II.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Perangkat Daerah

Kualitas hidup dan kesejahteraan kabupaten Solok ditandai dengan reatif tingginya Indeks pembangunan Manusia (Pendidikan dan Kesehatan). Berbagai permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat pada tahun 2020 antara lain :

NO	KETERANGAN	CAPAIAN KINERJA
1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	25 jenis
2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu Fakir Miskin	1632 orang
3	Jumlah tim reaksi cepat yang dibentuk	40 orang
4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	1632 orang
5	Jumlah kendaraan roda 4 yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	2 buah
6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Tidak terprogram
7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standard	Tidak terprogram
5	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Tidak terlaksana
9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	35 orang
10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	Tidak terlaksana
11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	Tidak terprogram
12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	Tidak terlaksana
13	Jaminan tenaga kesehatan yang disediakan dirumah singgah	Tidak terprogram
14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	323 orang
15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, dinas sosial, rumah singgah/shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	Tidak terlaksana
16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	25 kali

17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Tidak terlaksana
18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	1932 orang
19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	26753 orang
20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	Tidak terlaksana
21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	1 orang
22	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	5389 jiwa
23	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	5389 jiwa
24	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	5
25	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	390 paket
26	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	2750 orang
27	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	323 orang

Berdasarkan kinerja pelayanan Dinas Sosial diatas ada beberapa hal yang menonjol diantaranya :

1. Masih banyaknya masyarakat kabupaten Solok yang menerima program bantuan Pemerintah melalui Program sembako (BST)
2. Belum adanya program pembangunan rumah singgah guna menampung masyarakat yang mengalami permasalahan sosial.

II.3.1 Sarana dan Prasarana Pendukung

Untuk mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD, Dinas Sosial Kabupaten Solok dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain adalah :

- **Sarana**

Adapun sarana penunjang atau mendukung pelaksanaan tugas fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.1
DATA SARANA PENDUKUNG
DINAS SOSIAL TAHUN 2017-2021

No	Nama Barang	Jumlah	Tahun Perolehan
1	Mesin ketik manual	2	2017
2	Kamera Film	1	2017
3	Layar Film	2	2017
4	Handy Talky	6	2017
5	Peralatan Antena Parabola	1	2017
6	PC Unit/Komputer PC	1	2017
7	Lap Top	1	2017
8	Lap Top	2	2019
9	Printer	2	2017
10	Printer	2	2019
Kendaraan Dinas			
<ul style="list-style-type: none"> - Mobil Mini Bus Tahun 2014 BA 28 H - Mobil Mini Bus Tahun 2004 BA 57 H - Mini Bus Tahun 2016, B 9437 PQV - Mobil Mini Bus Tahun 2007 B 9305 LQ - Sepeda motor 1 unit Tahun 2008 BA. 6004 H - Sepeda motor 1 unit Tahun 2015 B. 6976 PYQ 			

Banyaknya sarana dan prasarana pada Dinas Sosial yang mempunyai umur ekonomis diatas 10 tahun (kursi putar eksekutif, kursi tamu, kursi susun, kursi plastik, kursi panjang, filling kabinet, rak-rak besi mental, etalase, TV 21 inchi, pesawat fax, dll) tentu harus dilakukan pengadaan kembali sarana tersebut.

- **Prasarana**

Prasarana

1. Tanah

- Tanah Bangunan Kantor Pemerintah, Tahun pengadaan 1980, seluas 20.480 M² yang terletak di jalan Raya Lubuk Selasih, yang sekarang dipergunakan untuk, Komplek Perkantoran, Asrama, Workshop dan Perumahan Dinas.
- Tanah Makam Pahlawan seluas 27.000 M², Tahun pengadaan 2005, yang terletak di Aro Suka.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Berdasarkan kondisi bidang sosial yang merupakan kondisi lingkungan strategis Dinas Sosial maka untuk menyusun strategi pencapaian visi dan misi, diperlukan analisis lingkungan internal dan eksternal (SWOT Analisis). Lingkungan internal meliputi Kekuatan (Strengths) dan Kelemahan (Weaknesses). Lingkungan eksternal meliputi Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threats). Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal sebagai berikut :

Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

1. Kewenangan di bidang kesejahteraan sosial.
2. Adanya peraturan perundangan, sistem administrasi dan manajemen kesejahteraan sosial serta mekanisme kerja yang sudah ada.
3. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
4. Tersedianya SOP layanan
5. Dana bantuan desentralisasi dari Pemerintahan pusat

KELEMAHAN (W):

3. Jaringan sistem informasi sosial belum Tersedia
2. Sarana dan pra sarana penunjang belum memadai
3. Anggaran yang sangat terbatas
4. Kurangnya tenaga Profesional di bidang sosial
5. Belum maksimal tersedianya data base kesejahteraan sosial.

Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

1. Letak Kabupaten Solok yang strategis.
2. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten
3. Harapan masyarakat terhadap kesejahteraan sosial
4. Adanya partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat.

ANCAMAN (T):

1. Tingginya jumlah penduduk miskin dan PMKS
2. Tingkat pengangguran yang tinggi
3. Tingginya ancaman bencana/ rawan bencana

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal tersebut di atas diperoleh strategi umum (indikasi program) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

A. Strategi S-O

1. Pembinaan kepada organisasi, yayasan sosial.
2. Pelatihan SDM (PNS) di bidang sosial.
3. Meningkatkan peran sosial perusahaan.

B. Strategi W-O

1. Membuat jaringan/ sistem informasi kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana
4. Optimalisasi pemakaian anggaran dan menggali potensis swadaya masyarakat, partisipasi organisasi sosial, lembaga sosial masyarakat dan panti milik masyarakat.

C. Strategi S-T

1. Menurunkan jumlah fakir miskin / PMKS di bawah angka Propinsi Sumatera Barat

D. Strategi W-T

1. Pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan dan Penurunan Jumlah PMKS.
2. Menambah sarana dan prasarana serta tenaga fungsional bidang sosial untuk membantu korban bencana alam dan penyandang masalah sosial lainnya.

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Dinas Sosial

No.	Indikator	SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					%Capaian pada Tahun ke					Catatan Analisis
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2.016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
1	persentase (%) Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berwirausaha				50%	55,55%	83,33%	85%	87,50%	50%	55,55%	37,20	5,88	18.43	100	1				
2	Persentase (%) Penyanggah Masalah yang terpenuhinya perlindungan, jaminan kebutuhan dasar dan sosial				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3	persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan rehabilitasi sosial				36.38%	40.36%	44.17%	50%	55.50%											
4	persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang dilayani PSKS				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	100%	100%	100%	100%	
5	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya diluar panti	SPM			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	

6	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	SPM			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	
7	Persentase lanjut usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sosial	SPM			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	
8	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	SPM			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

9	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban korban bencana daerah Kabupaten	SPM			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100	100,00	100,00	100,00	100,00	
---	---	-----	--	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----	--------	--------	--------	--------	--

Arosuka, Februari 2022
Kepala Dinas

Ir. SYOUFITRI
Nip. 19701115 200502 2 002

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Solok

No.	Indikator	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian					% Capaian pada Tahun ke					Catatan Analisis
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	22
1	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani	80%	Terdiri dari 26 item PMKS		7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	7,75	8,00	8,25	8,50	8,75	100	100	100	100	100	Setelah dilakukan pendataan ulang kemungkinan jumlah PMKS bisa berubah
2	Persentase (%) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mandiri	80%	Terdiri dari 26 item PMKS		57,70	60,00	61,15	62,30	65,50	57,70	60,00	61,15	62,30	65,50	100	100	100	100	100	Jumlah KUBE yang akan di menerima Bantuan dari Pusat belum dapat diprediksi

Kepala Dinas



Ir. SYOUFITRI
Nip. 19701115 200502 2 002

Tabel 2.5
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial
 Kabupaten Solok

Uraian	Anggaran pada tahun ke						Realisasi anggaran pada tahun ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada tahun ke					Rata-rata pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00	16	17	18	19	20	
	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp			
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya																				
1	Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, PMKS	-	19.450.000	19.450.000	-	15.000.000	20.000.000	-	14.852.250	19.450.000	-	15.000.000	20.000.000	-	76,36	100	-	100	100	
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial																				
1	Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	-	18.550.000	20.500.000	20.500.000	25.000.000	30.000.000	-	18.522.000	20.500.000	20.500.000	25.000.000	30.000.000	-	99,85	100	100	100	100	
2	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal	-	44.800.000	-	18.633.400	20.000.000	22.500.000	-	44.520.000	-	18.633.400	20.000.000	22.500.000	-	99,38	-	100	100	100	

3	Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	22.500.000	188.700.000	60.500.000	75.000.000	195.000.000	200.000.000	22.371.900	185.980.829	60.500.000	75.000.000	195.000.000	200.000.000	99,43	98,56	100	100	100	100		
4	Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	20.000.000	401.477.400	60.500.000	20.500.000	22.500.000	30.000.000	19.933.000	374.987.900	60.500.000	20.500.000	22.500.000	30.000.000	99,67	93,40	100	100	100	100		
5	Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	318.700.000	398.440.413	75.300.000	75.000.000	150.000.000	300.000.000	303.281.579	406.840.413	75.300.000	75.000.000	150.000.000	300.000.000	95,16	-	100	100	100	100		
6	bantuan KUBE bagi PMKS	120.000.000	147.550.000	158.000.000	93.500.000	175.000.000	200.000.000	56.911.300	142.805.850	158.000.000	93.500.000	175.000.000	200.000.000	47,43	96,78	100	100	100	100		
7	Bantuan Sosial Bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni		29.750.000	-	-	-	-	-	29.008.500	-	-	-	-	-	97,51	-	-	-	-		
8	Peningkatan Kualitas Pendistribusian Beras Sejahtera (Rastra)	567.896.000	477.256.380	193.500.000	80.000.000	200.000.000	250.000.000	531.814.000	468.089.850	193.500.000	80.000.000	200.000.000	250.000.000	93,65	98,08	100	100	100	100		
9	Peningkatan Gizi bagi Lansia Terlantar/Miskin dan Cacat Berat	-	44.500.000	67.000.000	100.000.000	150.000.000	175.000.000	-	43.654.500	67.000.000	100.000.000	150.000.000	175.000.000	-	98,10	100	100	100	100		
10	Fasilitas bagi Penyandang Disabilitas	-	29.582.000	700.000	150.000.000	175.000.000	200.000.000	-	29.265.000	700.000	150.000.000	175.000.000	200.000.000	-	98,93	100	100	100	100		
11	Fasilitasi Sarana Pendidikan bagi Anak Miskin dan Anak Terlantar	-	29.675.000	26.250.000	27.000.000	30.000.000	35.000.000	-	28.979.700	26.250.000	27.000.000	30.000.000	35.000.000	-	97,66	100	100	100	100		
12	Pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB)	-	-	-	-	50.000.000	100.000.000	-	-	-	-	50.000.000	100.000.000	-	-	-	-	100	100		
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial																					

1	Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha	-	6.600.000	-	34.000.000	75.000.000	100.000.000	-	3.487.000	-	34.000.000	75.000.000	100.000.000	-	52,83	-	100	100	100		
2	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	273.600.000	9.490.000	180.000.000	9.490.000	150.000.000	200.000.000	255.498.400	6.733.000	180.000.000	9.490.000	150.000.000	200.000.000	93,38	70,95	100	100	100	100		
3	Bantuan Stumulasi Karang Taruna	-	3.220.000	70.500.000	40.000.000	50.000.000	75.000.000	-	500.000	70.500.000	40.000.000	50.000.000	75.000.000	-	15,53	100	100	100	100		
4	Bantuan Biaya Operasional		188.000.000	139.200.000	164.200.000	175.000.000	200.000.000	-	188.000.000	139.200.000	164.200.000	175.000.000	200.000.000	-	-	100	100	100	100		
5	Pemberdayaan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial	137.771.811	245.900.000	127.000.000	87.000.000	100.000.000	200.000.000	135.944.500	220.888.700	127.000.000	87.000.000	100.000.000	200.000.000	98,67	89,83	100	100	100	100		
6	Peningkatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	38.000.000	5.300.000	-	-	50.000.000	75.000.000	36.250.700	4.900.000	-	-	50.000.000	75.000.000	95,4	92,45	-	-	100	100		
7	Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Relawan Sosial)	-	500.000	-	-	100.000.000	150.000.000	-	-	-	-	100.000.000	150.000.000	-	-	-	-	100	100		
8	Peningkatan Kualitas Pengelola Panti Asuhan	-	-	7.700.000	-	10.000.000	25.000.000	-	-	7.700.000	-	10.000.000	25.000.000	-	-	100	-	100	100		
9	Fasilitasi Peningkatan Gizi Penghuni Panti Asuhan	-	112.300.000	-	33.000.000	50.000.000	75.000.000	-	105.100.500	-	33.000.000	50.000.000	75.000.000	-	93,59	-	100	100	100		
10	Pelestarian Nilai Nilai Kepahlawanan	-	-	23.800.000	-	25.000.000	50.000.000	-	60.944.950	23.800.000	-	25.000.000	50.000.000	-	-	100	-	100	100		
11	Temu karya Daerah (TKD) karang taruna	-	-	-	50.000.000	100.000.000	125.000.000	-	-	-	50.000.000	100.000.000	125.000.000	-	-	-	100	100	100		
12	pengembangan model kelembagaan	-	-	70.500.000	-	100.000.000	125.000.000	-	-	70.500.000	-	100.000.000	125.000.000	-	-	100	-	100	100		
Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan																					

	Terpeliharanya nilai nilai kepahlawanan	38.700.000	62.900.000	32.900.000	-	100.000.000	150.000.000	37.825.100	60.944.500	32.900.000	-	100.000.000	150.000.000	97,74	96,89	100	-	100	100		
Program Keluarga Harapan																					
1	Dana Pendamping Kegiatan Program Keluarga Harapan	180.400.000	365.600.000	159.900.000	150.000.000	200.000.000	225.000.000	175.424.250	354.335.500	159.900.000	150.000.000	200.000.000	225.000.000	97,24	96,92	100	100	100	100		
1	Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Perundang-undangan		-	97.500.000	-	200.000.000	250.000.000	-	-	97.500.000	-	200.000.000	250.000.000	-	-	100	-	100	100		

Lubuk Selasih, Februari 2022
Kepala Dinas



Ir. SYOUFITRI
Nip. 19701115 200502 2 002

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat daerah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan masalah sosial yang terintegrasi	Belum tersedianya data masyarakat miskin yang telah divalidasi	Belum optimalnya system pendataan masyarakat miskin di Kabupaten Solok
		Belum semua program pengentasan kemiskinan menggunakan data DTKS sebagai basis data	Belum tersedianya data yang valid
		Belum efektifnya Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pemberdayaan kelompok pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Belum optimalnya koordinasi, sinergitas lintas ektor dan lintas program

Dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Solok tersebut maka perhatian tidaklah boleh luput dari isu-isu stategis yang sedang berkembang saat ini.

Adapun isu-isu yang berkembang pada saat ini yang berhubungan dengan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Solok dan melihat kepada Isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Solok yang antara lain adalah :

A. Bidang Sosial

1. Belum tersedianya data masyarakat miskin yang telah divalidasi
2. Belum semua program pengentasan kemiskinan menggunakan data DTKS sebagai basis data.
3. Belum efektifnya Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan kelompok pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok tahun 2021-2026 merupakan bagian dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Solok tahun 2006-2025. Dengan pertimbangan RPJMD merupakan pejabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk dijadikan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahun, Adapun Visi, Misi, Agenda dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Solok dalam lima tahun kedepan adalah :

Visi :

“Membangkit Batang Tarandam, Menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat”

Untuk mewujudkan visi, maka perlu adanya misi tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha untuk mewujudkannya. Misi juga memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Adapun Misi pembangunan Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mengelola anggaran berbasis kebutuhan masyarakat
2. Meningkatkan infrastruktur yang berkeadilan
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sector pertanian, UMKM, Perdagangan dan pariwisata
4. Mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintah yang baik dan bersih
5. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan Kesehatan
6. Meningkatkan tatanan hidup masyarakat berlandaskan Adat Basandi Syara' Syara' basandi kitabullah

Berdasarkan penjabaran atas Misi Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 diatas, penyelenggaraan pelayanan dan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Solok terkait dengan misi 2 yaitu meningkatkan infrastruktur yang berkeadilan, misi 5 yaitu meningkatkan pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan dan kesehatan dan misi 6 yaitu meningkatkan tatanan hidup masyarakat berlandaskan Adat Basandi Syara' , Syara' Basandi Kitabullah.

Faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Sosial terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah

Visi : Mambangkik Batang Tarandam, menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Mengelola anggaran berbasis kebutuhan masyarakat	Rendahnya SDM manusia dalam pengelolaan anggaran	Kurangnya pelatihan dan sosialisasi SDM Kurangnya SDM yang memenuhi kualifikasi	Meningkatkan kapasitas pengelola keuangan
		Terbatasnya alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat	Kurang validnya data PPKS	Dinas Sosial termasuk urusan wajib
2	Meningkatkan infrastruktur yang berkeadilan	Belum memiliki kantor yang representatif	Masih terbatasnya kantor yang ada di Pemerintah Kabupaten Solok	Adanya perencanaan yang matang
3	Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sector pertanian, UMKM, Perdagangan dan pariwisata	Kurangnya pembinaan terhadap KUBE yang ada	Belum tersedianya pendamping KUBE	Koordinasi yang berkala lintas sektoral
4	Mewujudkan penyelenggaraan tata Kelola pemerintah yang baik dan bersih	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	Belum memiliki kantor sendiri	Adanya SPM dengan regulasi yang jelas
5	Meningkatkan pembangunan dengan sumber daya manusia yang berkualitas	Terlalu banyaknya cakupan PPKS yang harus dilayani dan ditangani	Terbatasnya kemampuan PSKS dalam memfasilitasi PPKS	Adanya banantuan sosial melalui program sembako, PKH, KUBE dll

6	Meningkatkan tatanan hidup masyarakat berlandaskan Adat Basandi Syara' Syara' basandi kitabullah	Kurangnya pendekatan emosional yang dilakukan terhadap janda perintis dan veteran	Kurangnya sarana dan prasarana pendukung	
---	--	---	--	--

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Permasalahan Pelayanan SKPD Propinsi berdasarkan sasaran Renstra SKPD Kabupaten / Kota beserta faktor penghambat dan keberhasilan penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Kabupaten/Kota	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai factor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS	Cakupan PPKS yang ditangani sangat luas	PPKS memiliki berbagai macam permasalahan sosial dengan cara penanganan yang berbeda beda.	Adanya program bantuan sosial yang bersumber dari APBN, APBD Propinsi dan APBD Kabupaten
2	Persentase pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial	Masih kurangnya program kegiatan yang mendukung pelayanan dan penanganan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial	Keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam melayani dan menangani korban bencana alam dan sosial	Adanya program dan SDM yang terintegrasi mulai dari pusat sampai ke nagari
3	Jumlah pelayanan sosial yang diberikan terhadap pepabri/veteran	Pendataan terhadap pepabri/veteran yang belum terintegrasi	Belum adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai	Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.
4	Indeks kepuasan terhadap pelayanan sosial	Belum maksimalnya pelayanan yang diberikan	Belum adanya sarana dan prasarana pendukung yang memadai	Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai.

Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun Renstra Tahun 2020-2024 dengan program dan kegiatan.

Telaahan mengenai Renstra Kementerian Sosial sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Sosial meliputi :

a. Penanggulangan Kemiskinan.

Pemberdayaan Sosial merupakan salah satu dari empat intervensi kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian mengenai pemberdayaan sosial harus dimaknai secara arif, di mana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai. Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah Keluarga terutama Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan sosial juga diarahkan untuk menggali nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan Kelembagaan Sosial Masyarakat. Melihat luas cakupan tugas serta kinerja yang harus dicapai, perlu dicermati lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi aktual permasalahan utama, capaian, proyeksi ke depan, modal dasar, tantangan dan peluang agar dapat dirumuskan suatu rencana strategis yang tepat.

b. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

Komunitas adat terpencil (KAT) pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang termarginalisasi dan belum terpenuhi hak-haknya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Marginalisasi terhadap KAT muncul sebagai akibat dari lemahnya posisi tawar (*bargaining position*) mereka dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya. KAT sering kali menjadi korban dari konflik kepentingan ekonomi wilayah. Eksploitasi sumber daya alam oleh pendatang (kekuatan ekonomi yang besar) di wilayah pedalaman menjadikan hak-hak ulayat masyarakat atas tanah mereka hilang. Terjadi pula, luntarnya sistem budaya kearifan lokal, serta rusaknya lingkungan tempat mereka hidup. Selain itu, rendahnya aksesibilitas ke wilayah tempat tinggal KAT menyebabkan sulitnya KAT setempat menjangkau fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan ketidakberdayaan dan rendahnya kualitas hidup KAT.

Komponen kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil, meliputi:

1. Persiapan pemberdayaan melalui kegiatan pemetaan sosial.
2. Penjajakan awal, studi kelayakan, dan pemantapan kesiapan masyarakat.
3. Pelaksanaan pemberdayaan (tahun I, II, dan III) baik secara insitu maupun Eksitu Stimulus pengembangan masyarakat (insitu) bagi KAT yang sudah bertempat tinggal menetap dan memiliki mata pencaharian.
4. Pemantapan kelompok kerja (pokja) dan forum konsultasi pemberdayaan KAT.
5. Penempatan petugas lapangan (pendamping sosial).
6. Pengembangan sumber daya manusia (SDM), baik pengelola, pendamping sosial, maupun warga dampingan sosial.
7. Perlindungan dan advokasi sosial KAT.

8. Pemantapan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemberdayaan KAT.
9. Pengembangan manajemen sistem informasi KAT.
10. Monitoring dan evaluasi.

c. Pemberdayaan Keluarga.

Masalah sosial, psikologis, dan wanita rawan sosial ekonomi masuk ke dalam golongan / kelompok fakir miskin adalah memfasilitasi mereka dalam kegiatan yang bersifat bimbingan sosial dan pemberdayaan, baik dilakukan dalam peran dan fungsi kelembagaan formal sebagai pusat informasi dan mekanisme kelompok maupun perseorangan. Selanjutnya, mengembangkan pelayanan konsultasi kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat ataupun organisasi sehingga mendapatkan pelayanan tepat sasaran.

d. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat.

Di bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), selama lima tahun terakhir Kementerian Sosial melalui Direktorat Kelembagaan Sosial Masyarakat telah melakukan upaya pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat diantaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban suku/etnis dan kampung asal) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

e. Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial.

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial melalui pemberian bantuan dan santunan sosial kepada warakawuri pahlawan Selain itu, kepada mereka diberikan pula bantuan kesehatan dan bantuan perbaikan rumah untuk warakawuri pahlawan, perintis kemerdekaan, dan janda perintis kemerdekaan.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kecenderungan semakin melemahnya pemahaman dan penghayatan nilai K2KS, menurunnya kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan para perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan, dan pejuang serta kondisi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional sebagian besar kurang terawat. Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda. Komponen kegiatan keperintisan, kepahlawanan, dan kesejahteraan sosial meliputi:

1. Penelusuran riwayat/sejarah perjuangan calon penerima penghargaan.
2. Pemberian tanda kehormatan/jasa dan penghargaan tingkat nasional.
3. Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS (ziarah wisata, sarasehan kepahlawanan, dan napaktilas).
4. Bantuan perbaikan rumah keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan.
5. Bimbingan pelestarian K2KS kepada guru, tokoh masyarakat / agama/pers.
6. Pemugaran dan pemeliharaan TMP/MPN/MPK.

2. Program Rehabilitasi Sosial

a. Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Anak.

Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial anak berupa penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak dengan sasaran anak balita terlantar, anak terlantar, anak tanpa pengasuhan orang tua, anak jalanan, anak yang berada dalam asuhan panti sosial. Sedangkan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang ditangani melalui RPSA di 15 lokasi dan 20 Lembaga Perlindungan

Anak (LPA). Selain sasaran yang dikemukakan tersebut ada sasaran lain yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial anak, seperti kasus penculikan anak, kasus perdagangan anak, anak terpapar asap rokok, anak korban peredaran narkoba, anak yang tidak dapat mengakses sarana pendidikan, anak dengan HIV/AIDS, anak yang belum tersentuh layanan kesehatan, dan anak yang tidak punya akte kelahiran.

Adapun strategi pelayanan sosial anak yang saat ini dikembangkan adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan promosi hak-hak anak upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat akan hak-hak anak sehingga anak merasa aman dan terlindungi serta terpenuhinya kebutuhan sosial dasar anak.
2. Penguatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat: adalah upaya yang diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan rasa aman pada anak. Dengan demikian anak akan tumbuh kembang secara wajar dalam lingkungan yang melindungi.
3. Fasilitasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan: adalah upaya yang diarahkan untuk meningkatkan peran dan fungsi lembaga sebagai institusi pengganti keluarga sedarah (keluarga inti). Melalui peningkatan ini diharapkan kelembagaan sosial pelayanan anak dapat berperan secara optimal dalam memberikan perlindungan dan rasa aman serta memperhatikan hak-hak anak.
4. Penguatan dan pengembangan kerja sama serta kemitraan strategis adalah upaya yang diarahkan untuk meningkatkan sinergisitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak. Dengan demikian dapat dikembangkan program dan kegiatan yang utuh, menyeluruh dan berkelanjutan.
5. Pengembangan model pelayanan sosial anak berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi: adalah upaya mencari solusi dengan menggunakan kerangka kajian dan analisis konsep dan teori untuk mengenali penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memenuhi rasa aman dan hak-hak anak.
6. Peningkatan kualitas manajemen dan sistem informasi pelayanan sosial anak adalah upaya yang lebih bersifat sistem pendukung untuk memberikan informasi dan pelayanan sosial anak dalam kerangka penyelenggaraan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab serta didasari oleh pemahaman hak-hak anak sebagai bagian dari solusi rehabilitasi dan perlindungan sosial anak.

b. Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.

Kebijakan sosial lebih diarahkan kepada pelayanan kesejahteraan sosial basis keluarga dan komunitas atau masyarakat di samping tetap memperhatikan kenyataan di lapangan bahwa banyak sekali lanjut usia telantar sekalipun mereka masih memiliki keluarga sehingga panti sosial dengan pelayanan gratisnya masih menjadi pilihan bagi mereka. Arah kebijakan ini ditempuh

untuk mewujudkan sistem perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk terus beraktivitas dan bekerja selama mungkin sehingga aktualitas dirinya di dalam keluarga dan masyarakat lebih terjamin.

c. Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Jenis kecacatan yang ditangani Rehabilitasi Sosial yaitu tunanetra, cacat mental, cacat tubuh, tuna grahita, tuna laras, tuna rungu wicara, dan penyakit kronis.

Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat tersebut dilaksanakan melalui tiga sistem:

1. Institutional-based yang mencakup program reguler, multi layanan, dan multi target group melalui day care dan subsidi silang, dan program khusus yang meliputi outreach (penjangkauan), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat.
2. Noninstitutional-based yang mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan family-based dan community-based yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM).
3. Pelayanan sosial lainnya mencakup Loka Bina Karya, Praktek Belajar Kerja (PBK), Usaha Ekonomi Produktif/Kelompok Usaha Bersama (UEP/KUBE). Setiap tahunnya terdapat kecenderungan meningkatnya penyandang cacat dari tahun ke tahun. Sementara itu, program pemberian bantuan dana jaminan sosial bagi Penyandang Cacat Berat baru dapat menjangkau jumlah yang sangat terbatas. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah, dan sistem pendataan dalam rangka verifikasi. Dalam konteks ini diperlukan adanya dana pendampingan dari pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan program dan untuk meningkatkan jumlah penyandang cacat berat yang dapat menerima program tersebut.

d. Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Penyandang Tuna Sosial.

Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna sosial dilakukan melalui kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomi produktif. Upaya lain yang dilakukan dalam kerangka pelayanan sosial bagi tuna sosial adalah melalui kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tunasusila (wanita dan waria tunasusila), gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan. Pembentukan jaringan kerja sangat membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan penyandang tuna sosial, khususnya untuk kasus ODHA dan tuna susila. Kedua kasus ini cukup signifikan karena berdampak ganda terhadap keluarga dan lingkungan sekitar.

e. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza

Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza (narkotika, psikotropika dan zatadiktif lainnya) dilakukan oleh Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui rehabilitasi sosial terpadu atau pemulihan terpadu. Rehabilitasi sosial terpadu ini mencakup aspek psikososial dan spiritual, dan vokasional. Di dalam upaya merehabilitasi sosial, dilaksanakan juga

upaya peningkatan dan perluasan jangkauan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, terutama pencegahan dan/atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi intra- dan inter-instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kegiatan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza baik secara fisik maupun sumber daya manusia. Di samping itu, ada upaya peningkatan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangandan penyediaan sistem informasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan napza, dan kegiatan pelayanan serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza yang mencakup kegiatan pencegahan, rehabilitasi sosial, pengembangan dan pembinaan lanjut, serta kegiatan kelembagaan, perlindungan, dan advokasi sosial. Penyalahgunaan Napza adalah permasalahan kesejahteraan sosial yang memiliki kecenderungan meningkat. Penambahan jumlah kasus penyalahguna Napza bersumber pada dua arus. Pertama, penambahan yang berasal dari pengguna yang baru. Kedua, penambahan dari mereka yang telah pulih setelah melaksanakan kegiatan rehabilitasi kambuh kembali menggunakan Napza (relapse).

Kompleksitas masalahnya sering kali dipengaruhi oleh perubahan pola dan gaya hidup korban. Untuk mengetahui capaian program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza mulai dari pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, kelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial tentang masalah korban penyalahgunaan Napza dapat dilihat dalam uraian berikut :

1. Tersedianya buku-buku, pedoman / acuan /panduan tentang penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk pedoman yang berbasis institusi ataupun rehabilitasi berbasis masyarakat.
2. Terlatihnya sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas/tenaga pencegahan penyalahgunaan Napza di seluruh Indonesia.
3. Meningkatnya profesionalisme petugas dan lembaga di bidang manajemen dan teknis pelayanan.
4. Meningkatnya persentase korban penyalahgunaan Napza yang telah mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dan menurunnya angka kekambuhan.
5. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan Napza.
6. Tersedianya database eks korban Napza, lembagadan SDM petugas/pekerja sosial di bidang penanggulangan Napza.
7. Tersedianya informasi, media, dan sarana dalam kegiatan pencegahan dan rehabilitasi sosial penyalah guna Napza sehingga mudah untuk diakses masyarakat.
8. Meningkatnya jumlah Orsos/LSM/dunia usaha/masyarakat yang ikut terlibat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk dalam pembinaan lanjut (baik dari dalam maupun luar negeri).
9. Terbentuknya jaringan kerja antar lembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.
10. Meningkatnya aktivitas sosial ekonomi eks korban Napza.
11. Tersedianya perangkat perundang-undangan yang mendukung pemulihan korban penyalahgunaan Napza.
12. Adanya forum perlindungan dan advokasi sosial pada tingkat nasional, provinsi, kota dan kabupaten.

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

a. Bantuan Sosial Korban Bencana Alam.

Indonesia memiliki tingkat intensitas dan frekuensi bencana yang tinggi di hampir seluruh wilayah karena letak geografis dan geologis dan banyaknya vulkanis. Bencana alam seperti gempa bumi, gelombang tsunami, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, musim kemarau yang panjang. Musim kemarau dan musim hujan dengan intensitas tinggi dan panjang mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Setiap tahun berbagai jenis bencana alam seperti itu selalu terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda dalam jumlah tidak sedikit. Penentuan target pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam setiap tahunnya mengalami kecenderungan meningkat dan melampaui target yang ditentukan. Hal ini terkait dengan kejadian bencana alam yang tidak dapat diprediksi sehingga penyiagaan bagi keadaan darurat misalnya menjadi sangat penting. Oleh karena itu untuk menghindari kondisi yang lebih sulit, Kementerian Sosial telah menyediakan gudang/bufferstock di setiap provinsi untuk mengantisipasi kejadian dan keadaan darurat tersebut.

Untuk membangun sistem dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu di pusat dan di daerah dilakukan melalui kegiatan:

- a. Kesiapsiagaan, merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Upaya ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan berupa bantuan darurat, peralatan evakuasi, dan mobilisasi kendaraan siaga bencana, penyiapan masyarakat untuk memahami risiko bencana melalui penyuluhan sosial, latihan, simulasi, dan gladi lapangan penanggulangan bencana.
- b. Tanggap darurat, merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. Upaya ini dilakukan dalam bentuk aktiva sisistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan bantuan terapi psikososial, serta pelibatan personel terlatih dalam penanggulangan bencana (Taruna SiagaBencana/Tagana);
- c. Pasca bencana, merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Upaya dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial secara fisik ataupun nonfisik melalui bantuan stimulan bahan bangunan rumah (BBR), santunan sosial (bantuan biaya bagi korban meninggal), dan bantuan sosial dalam rangka penguatan kondisi psikososial korban;
- d. Penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan personel terlatih yang dinamakan Taruna Siaga Bencana (Tagana).

b. Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial.

Penanganan masalah kebencanaan sosial masih terus dilakukan pada saat ini yakni melalui penuntasan pengungsi akibat konflik sosial, kebakaran, orang telantar di luar negeri, pelintas batas, pencemaran limbah, ledakan bom dan kejadian luar biasa yang dinyatakan pemerintah sebagai bentuk bencana sosial.

Bencana sosial yang melanda tanah air dalam beberapa tahun terakhir telah menyadarkan kita tentang dampak sosial yang ditimbulkannya baik fisik maupun nonfisik, dan terganggunya ketertiban dan tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sementara itu, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena sosial baru dengan munculnya dampak sosial akibat pencemaran lingkungan oleh limbah industri, kebakaran hutan, dan berbagai kejadian luar biasa yang telah menjadi kenyataan sosial, antara lain, peristiwa busung lapar, endemi flu burung, penataan lingkungan permukiman kumuh dan lain-lain yang berdampak luas dalam kehidupan masyarakat dan memerlukan penanganan secara khusus.

Penanganan bencana sosial dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu penanganan :

1. *Prabencana*

Merupakan upaya untuk meminimalisasi jumlah korban bencana dan kerusakan sarana prasarana akibat bencana. Tahapan ini dilaksanakan dalam rangka mencegah terjadinya bencana sosial dan atau mencegah muncul kembali bencana sosial yang pernah ada, yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a. Keserasian Sosial dengan target penuntasan masalah kesejahteraan sosial di “hulu”
- b. Penggalian kearifan lokal melalui forum-forum sarsehan dengan tokoh masyarakat lokal.

2. *Tanggap Darurat*

Merupakan upaya dalam rangka percepatan penanganan korban bencana dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru akibat bencana. sosial melalui bantuan dalam bentuk bantuan bahan bangunan rumah(BBR) dan pembangunan rumah bagi korban konflik yang berada di tempat pengungsian

3. *Pasca Bencana*

Merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka penguatan kondisi fisik dan psikososial korban bencana. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk rehabilitasi sosial bagi korban bencana sosial akibat konflik.

c. Bantuan Tunai Bersyarat.

Kegiatan yang dikembangkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin dilakukan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini di negara-negara lain dikenal dengan Conditional Cash Transfers(CCT). Program nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dari perspektif kesejahteraan sosial ini adalah bantuan sosial tunai bersyarat bagi rumah tangga sangat miskin (RTSM) dengan katagori memiliki ibuhamil, ibu menyusui, mempunyai balita, mempunyai anak usia sekolah SD dan SMP. Bentuk bantuan yang diberikan berupa biaya transpor anak ke sekolah dan biaya transpor mengunjungi pusat pelayanan kesehatan.

Tujuan PKH secara umum adalah untuk meningkatkan jangkauan atau aksesibilitas RTSM terhadap layanan publik, khususnya pendidikan dan kesehatan. Pemberian bantuan uang tunai untuk jangka pendek diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran RTSM. Sedangkan jangka panjang diharapkan dapat terjadi perubahan perilaku yang pada akhirnya dapat memutus mata rantai kemiskinan RTSM tersebut.

4. Program Asuransi Kesejahteraan Sosial.

Kemiskinan bukan saja masalah yang dihadapi bangsa Indonesia Kemiskinan sudah menjadi isu global dan menjadi agenda bersama bangsa-bangsa di dunia untuk menanggulangnya. Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi. Semua pihak dapat terlibat aktif dalam penanganannya. Program terobosan itu antara lain melalui percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Jaminan kesejahteraan sosial dikembangkan Kementerian Sosial dan dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Kesejahteraan Sosial berupa Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos). Askesos dimaksudkan sebagai program pengganti pendapatan, pemeliharaan dan peningkatan pendapatan di mana peserta Askesos dapat melakukan proteksi sosial secara mandiri.

5. Program Perlindungan bagi Korban Kekerasan dan Pekerja Migran.

Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas di dalam negeri memicu banyaknya penduduk usia kerja yang menganggur mencari peluang kerja di luar negeri. Namun sering kali niat kuat ini tidak diiringi dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pengurusan perizinan ke luar negeri dan keterampilan kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh negara penerima. Berbagai permasalahan kesejahteraan sosial muncul ketika pekerja migran berada di luar negeri seperti korban tindak kekerasan (KTK), korban perdagangan manusia

(human trafficking), pelecehan seksual dan eksploitasi tenaga kerja. Pekerja migran yang menjadi korban tindak kekerasan menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang mengemuka karena para korban selain bermasalah mengenai keimigrasian tetapi juga menjadi korban tindak kekerasan. Isu tindak kekerasan tidak hanya dialami oleh pekerja migran. Dewasa ini kasus-kasus korban tindak kekerasan banyak ditemukan di lingkungan terdekat, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangannya atau oleh orangtua terhadap anaknya. Yang lebih luas lagi adalah kasus kekerasan yang terjadi karena konflik sosial. Korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah yang teridentifikasi diberikan bantuan UEP dan mendapat pendampingan dari pekerja sosial masyarakat sebagai pendamping. Bantuan sosial bagi pekerja migran bermasalah dilaksanakan melalui bantuan makanan dan pemulangan ke daerah asal melalui kerjasama dengan PTDAMRI dan PT Peln. Pekerja migran yang telah dipulangkan ke daerah asal direkomendasikan melalui Dinas Sosial setempat untuk mendapat bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

6. Program Penyelenggaraan Undian.

Peningkatan partisipasi dunia usaha, khususnya penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) ditandai dengan meningkatnya pengajuan permohonan izin penyelenggaraan UGB dan PUB sebanyak 30 persen setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial yang besar dari kalangan dunia usaha terhadap masalah kesejahteraan sosial.

7. Program Pendidikan, Pelatihan, Pemeliharaan dan Pengembangan kesejahteraan Sosial.

Kegiatan penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial yang dikembangkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) yang diarahkan pada pemenuhan kebutuhan, arah kebijakan, dan program pembangunan kesejahteraan sosial, serta kegiatan-kegiatan yang telah diluncurkan kementerian. Bahkan telah dikembangkan suatu penelitian untuk kebutuhan unit teknis kementerian (by research programme) seperti yang telah diimplementasikan pada kegiatan pola konsentrasi di wilayah perbatasan antar negara dan daerah terpencil (Kepulauan Miangas, Kepulauan Marore dan Kabupaten Sukabumi). Kegiatannya langsung memberikan intervensi kepada masyarakat sasaran, terutama kearifan lokal dan institusi-institusi lokal untuk mendukung program penguatan desa yang berketahanan sosial.

8. Program Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial.

Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang bisa membantu memecahkan permasalahan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari paparan Renstra Kementerian Sosial dapat membuktikan bahwa pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaansosial, penyimpangan perilaku, keteringgalan/ keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan. Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup bangsa Indonesia. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa. Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan. Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih sering ditemukan adanya eksekusi negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Perubahan ini hendaknya disikapi secara arif, bijaksana, dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di setiap daerah kabupaten dan kota. Permasalahan sosial di Indonesia saat ini cenderung meningkat dilihat dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2014-2019, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap :

1. Situasi perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional.
2. Kondisi dan permasalahan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2014-2019.
3. Tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan dan perbaikan pada 2014-2019.

Sejalan dengan itu pula Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Solok telah menyusun program kerja 4 (empat) program prioritas beserta kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada dipemerintah pusat dan ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti termuat dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Bidang Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasosialan, keterbelakangan/ keterasingan dan kondisi atau perubahan lingkungan yang kurang mendukung. Permasalahannya adalah sebagai berikut :

- 1) Persentase RTSM masih cukup tinggi;
- 2) Pengemis, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi masih ada;
- 3) Kemandirian dan produktivitas penyandang cacat masih rendah;
- 4) Aksesibilitas fasilitas umum bagi difabel (*Different abilities People*) belum memadai;
- 5) Peran kelembagaan kesejahteraan sosial belum optimal;
- 6) Kualitas manajemen dan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial belum optimal;
- 7) Jumlah dan kualitas tenaga pelayanan sosial masih terbatas.
- 8) Persentase tanggap darurat pasca bencana yang masih rendah

Tabel. 3.4

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Adanya pengembangan wilayah ibukota terkait dengan pembangunan terminal	Wilayah perkotaan akan menimbulkan dampak seperti banyaknya gelandangan dan pengemis	Keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM pengelola rumah singgah	Peningkatan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai
		Belum adanya rumah singgah untuk mengakomodir jumlah gelandangan dan pengemis		

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Analisis KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya

No	Hasil KLHS terkait tugas dan fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Adanya pengembangan wilayah ibukota terkait dengan pembangunan terminal	Wilayah perkotaan akan menimbulkan dampak seperti banyaknya gelandangan dan pengemis	Keterbatasan sarana dan prasarana serta SDM pengelola rumah singgah	Peningkatan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai
		Belum adanya rumah singgah untuk mengakomodir		

		jumlah gelandangan dan pengemis		
2	Rumah tangga miskin dan rentan yang bersumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN	Belum optimalnya sistem pendataan tentang keluarga miskin dan kondisi rumah tangga	Belum adanya persepsi yang sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Nagari	Penetapan regulasi dalam hal pendataan terhadap fakir miskin terpusat pada Kementerian Sosial
		Kurangnya koordinasi tentang penyediaan listrik antara rumah tangga miskin dan pihak PLN	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai program subsidi listrik	Adanya peningkatan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai program subsidi listrik
		Adanya program pengembangan dukungan bagi rumah tangga miskin dalam penyediaan listrik.	Tidak adanya cantolan program pada Dinas Sosial dalam hal dukungan bagi penyediaan listrik untuk rumah tangga miskin.	
		Pengembangan basis data rumah tidak layak huni sehingga dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait.		
	Proporsi penduduk yang hidup dibawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Terbatasnya lahan pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang menyeban		

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Bidang Sosial

1. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial yang terintegrasi.
Penanggulangan kemiskinan di bidang sosial dapat berupa bantuan secara stimulan dalam bentuk KUBE, UEP, Bansos Pangan. Untuk bantuan pangan sampai saat ini alokasi terbesar masih bersumber dari Dana APBN (Kementerian Sosial) sementara banyak PMKS yang harus ditangani yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial (26 item) dan belum terfasilitasi.
2. Belum tersedianya data PMKS yang akurat dan ter update.
Starting point dalam menanggulangi masalah sosial diawali dengan data yang akurat dan ter update. Ini hendaknya menjadi program dan kegiatan prioritas di Dinas Sosial karena data sosial bersifat dinamis dan selalu berkembang dan berubah.
3. Terbatasnya Sumber Daya yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan permasalahan sosial
Untuk mengatasi banyaknya permasalahan sosial dibutuhkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai. Sementara Dinas Sosial belum memiliki sarana dan prasarana pendukung seperti kantor yang representatif yang bisa di akses dengan mudah dan SDM Sosial yang akan memfasilitasi permasalahan sosial .

2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

Sasaran Jangka Menengah pada Rencana Strategis Kementerian / Lembaga adalah Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial masyarakat, Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, Peningkatan Produktivitas rakyat melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan dan daerah tertinggal melalui transmigrasi.

3. Sasaran jangka Menengah dari Renstra SKPD Prop/Kabupaten/Kota

Sasaran jangka menengah dari propinsi dan Kabupaten adalah Pemberdayaan lembaga dan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, tanggap darurat bencana, KAT, Perluasan kesempatan kerja, Peningkatan kompetensi tenaga kerja dan percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui transmigrasi.

4. Implikasi RTRW bagi Pelayanan SKPD

Implikasi dari RTRW bagi pelayanan SKPD adalah Pelayanan dapat di optimalkan dengan adanya data yang sesuai dengan pembagian wilayah dan kebutuhannya serta peningkatan dari sarana dan prasarana pelayanan. Hal ini dapat diambil sebuah contoh : Pelayanan terhadap masyarakat miskin, ini akan bisa dilayani dengan cepat apabila data dan sarana serta prasarana pelayanan yang ada di SKPD menunjang dalam melayani masyarakat.

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Implikasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis bagi pelayanan SKPD akan sangat berguna apabila dilaksanakan sesuai aturan yang telah ditetapkan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Sosial Kabupaten Solok akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Berikut ditampilkan dalam tabel T-4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Solok 5 tahun ke depan.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Target	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja sasaran pada tahun ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Meningkatnya ketahanan terhadap bencana		Nilai	Level ketahanan bencana	3	3	3	3	4	4
		Meningkatnya pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial	%	Persentase (%) pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indeks	Indeks kepuasan masyarakat	3.40	3.45	3.51	3.55	3.60	3.65
		Meningkatnya pelayanan pada sarana dan prasarana dibawah lingkup Dinas Sosial	%	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sarana prasarana tupoksi Dinas Sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi		Nilai	Nilai Akuntabilitas kinerja	67(B)	69 (B)	70(BB)	70(BB)	70(BB)	80(A)
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	%	Persentase (%) keselarasan program RPJMD ke RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Menurunkan tingkat kemiskinan		%	Persentase (%) tingkat kemiskinan	7.56%	7.31%	7.06%	6.81%	6.56%	6.31%
		Meningkatkan pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS	%	Persentase (%) pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tujuan

Perumusan tujuan strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya ketahanan terhadap bencana
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
3. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi
4. Menurunnya tingkat kemiskinan

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Dinas Sosial Kabupaten Solok adalah :

1. Meningkatnya pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial
2. Meningkatnya pelayanan pada sarana dan prasarana dibawah lingkup Dinas Sosial
3. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan
4. Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS

Dinas Sosial Kabupaten Solok telah merumuskan sasaran-sasaran berikut indikator sasaran keberhasilannya.

Tabel 4.2

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN KEBERHASILAN DINAS SOSIAL

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan
1.	Meningkatnya pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial	Persentase (%) pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial	%
2.	Meningkatnya pelayanan pada sarana dan prasarana dibawah lingkup Dinas Sosial	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana tupoksi dinas sosial	%
3.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Persentase (%) keselarasan program RPJMD ke dalam RKPD	%
4.	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS	Persentase (%) meningkatnya pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS	%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/ pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Berikut disajikan Tabel 5.1 mengenai Tujuan, Sasaran , Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2016-2021 dalam rangka mengarahkan pencapaian tujuan yang telah di tetapkan diantaranya adalah :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi Mambangkik batang tarandam, menjadikan Kabupaten Solok Terbaik di Sumatera Barat

Misi 2 : Meningkatkan infrastuktur yang berkeadilan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan ketahanan terhadap bencana	meningkatnya pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial	Mengurangi dampak bencana	Sosialisasi dan pelatihan TAGANA
		Meningkatkan kesiapsiagaan bencana	Penyediaan bantuan logistik bagi korban bencana alam/sosial
		Meningkatkan penanganan pasca bencana	rehabilitasi psikososial pasca bencana

Misi 4: Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan pada sarana dan prasarana di bawah lingkup Dinas Sosial	Mengoptimalkan pembangunan sarana dan prasarana publik	Meningkatkan rehabilitasi TMP (Taman Makam Pahlawan)
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Optimalisasi penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi pembangunan	Peningkatan kualitas data, evaluasi dan pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah
		Optimalisasi pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan sesuai aturan yang berlaku	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi penyedia data Meningkatkan kemampuan aparatur perencana daerah

			Penyediaan pedoman penyusunan dokumen perencanaan
			Meningkatkan komunikasi dan koordinasi lintas sektor dan lintas perangkat daerah

Misi 5: Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Menurunnya tingkat kemiskinan	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS	Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat miskin	Pengembangan sistem jaminan sosial
			Perencanaan terpadu intervensi program penanggulangan kemiskinan
			Peningkatan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin

Kepala Dinas

Ir. SYOUFITRI
Nip. 19701115 200502 2 002

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1.1 Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah
 - 1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 1.2 Administrasi Keuangan perangkat daerah
 - 1.2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- 1.3 Administrasi umum perangkat daerah
 - 1.3.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - 1.3.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - 1.3.3 Penyediaan bahan logistik kantor
 - 1.3.4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - 1.3.5 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 1.4 Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - 1.4.1 Penyediaan jasa surat menyurat
 - 1.4.2 Penyusunan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 1.5 Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
 - 1.5.1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional dan lapangan
 - 1.5.2 Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

II. Program Pemberdayaan Sosial

- 2.1 Pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota
 - 2.1.1 Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang
- 2.2 Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota
 - 2.2.1 Peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan kewenangan kabupaten/kota

III. Program Rehabilitasi Sosial

- 3.1 Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti asuhan
 - 3.1.1 Penyediaan permakanan
 - 3.1.2 Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
 - 3.1.3 Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
 - 3.1.4 Pemberian layanan data dan pengaduan
 - 3.1.5 Pemberian layanan kedaruratan

3.1.6 Pemberian pelayanan penelusuran keluarga

IV. Program Perlindungan dan jaminan sosial

4.1 Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota

4.1.2 Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota

V. Program Penanganan bencana

5.1 Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota

5.2 Penyediaan makanan

VI. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

6.1 Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota

6.2 Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota

6.3 Pengamanan Taman Makam Pahlawan nasional kabupaten/kota

Tabel 6.1
Rencana Progam, Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Sosial Kabupaten Solok

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, tujuan, sasaran, program (outcome) dan kegiatan (input)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	Unit kerja SKPD Penanggungjawab
					Tahun 2022		Tahun 2023		tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3		4	5	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja Birokrasi	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan</i>	100%	100%	3.583.231.020	100%	3.780.450.223	100%	3.966.340.233	100%	4.134.228.675	100%	4.234.566.850	100%	DINAS SOSIAL
		<i>Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</i>	<i>Persentase pelaporan kinerja perencanaan, dan evaluasi yang disampaikan tepat waktu</i>	100%	100%	249.846.500	100%	465.321.667	100%	501.345.677	100%	503.445.887	100%	505.456.781	100%	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaporan kinerja keuangan dan akuntansi yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	2.305.103.211	100%	2.215.748.839	100%	2.351.366.016	100%	2.442.214.735	100%	2.494.073.761	100%
	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah	Persentase jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	100%	100%	155.500.000	100%	157.600.000	100%	158.000.000	100%	162.344.300	100%	170.800.000	100%
	Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase barang milik daerah yang tercatat	100%	100%	428.543.560	100%	485.678.940	100%	490.664.321	100%	495.322.876	100%	501.345.655	100%
	Administrasi kepegawaian daerah	Persentase peningkatan kualitas SDM aparatur perencana	100%	100%	32.655.500	100%	35.667.210	100%	38.976.554	100%	100.000.000	100%	125.000.000	100%
	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana	100%	100%	411.582.250	100%	420.433.567	100%	425.987.665	100%	430.900.877	100%	437.890.654	100%

Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya pelayanan pada sarana dan prasarana dibawah lingkup Dinas Sosial	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	<i>Persentase pengelolaan Taman Makam Pahlawan kabupaten</i>	100%	100%	219.228.920	100%	228.458.458	100%	244.701.854	100%	262.149.096	100%	280.866.542	100%	DINAS SOSIAL
		<i>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota</i>	<i>Peesentase Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota yang dipelihara</i>	100%	100%	219.228.920	100%	228.458.458	100%	244.701.854	100%	262.149.096	100%	280.866.542	100%	
Menurunnya tingkat kemiskinan	Meningkatnya pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase (%) PMKS yang tertangani	95,98%	96.73%	924.353.015	97,48%	963.268.277	98,23%	1.031.756.651	98,98%	1.105.320.901	99,72%	1.184.240.813	99,72%	DINAS SOSIAL
		<i>Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial</i>	<i>Persentase Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial</i>	90,65%	91.66%	492.072.250	100%	495.655.322	100%	597.655.433	100%	598.800.600	100%	501.655.421	100%	

		<i>Rehabilitasi Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAFZA di uar pantidisabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial</i>	<i>Persentase Rehabilitasi Sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAFZA di uar pantidisabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial</i>	88,32%	90.20%	432.280.765	100%	467.612.955	100%	434.101.218	100%	506.520.301	100%	682.585.392	100%
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase (%) PMKS yang mendapatkan bantuan sosial	100%	100%	608.943.500	100%	634.580.021	100%	679.698.661	100%	728.161.175	100%	780.151.883	100% <i>dinas Sosial</i>
		<i>Peeliharaan anak-anak terlantar</i>	<i>Persentase anak terlantar yang dipelihara</i>	100%	100%	300.800.700	100%	345.678.554	100%	346.998.765	100%	347.655.433	100%	367.800.900	100%
		<i>Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota</i>	<i>Persentase pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota</i>	100%	100%	308.142.800	100%	288.901.467	100%	332.699.896	100%	380.505.742	100%	412.350.983	100%

		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase (%) Ppenyandang disabilitas terlantar , anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan/pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	177.076.500	100%	184.531.421	100%	197.651.605	100%	211.744.164	100%	226.862.697	100%	DINAS SOSIAL
		Pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/kota	Persentase sumbangan dalam daerah kabupaten/kota yang terkumpul	100%	100%	67.999.850	100%	70.544.234	100%	95.195.905	100%	101.398.564	100%	105.871.897	100%	
		Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Persentase potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota yang dkembangkan	100%	100%	109.076.650	100%	113.987.187	100%	102.455.700	100%	110.345.600	100%	120.990.800	100%	
Meningkatnya ketahanan terhadap bencana	Meningkatnya pelayanan sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	100%	100%	511.128.450	100%	532.646.958	100%	570.518.156	100%	611.196.101	100%	654.835.503	100%	DINAS SOSIAL

	<i>Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial Kabupaten/ Kota</i>	<i>Persentase korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota yang mendapatkan perlindungan</i>	100%	100%	281.837.530	100%	256.000.000	100%	275.660.500	100%	360.570.800	100%	350.540.800	100%
	<i>Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota</i>	<i>Persentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota</i>	100%	100%	229.290.920	100%	276.646.958	100%	294.857.656	100%	250.625.301	100%	304.294.703	100%

Lubuk Selasih, Februari 2022
Kepala Dinas

Ir. SYOUFITRI
Nip. 19701115 200502 2 002

BAB. VII.
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mendukung kinerja dan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, Dinas Sosial telah menyusun indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD setiap tahunnya sebagaimana ditampilkan dalam tabel Tabel. 7.1 berikut ini.

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
TAHUN 2021-2026

No	Indikator Sasaran	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase (%) Pelayanan Sosial yang diberikan terhadap korban bencana alam/sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase (%) kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sarana prasarana tupoksi dinas sosial.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase (%) keselarasan program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase (%) pelayanan sosial terhadap PPKS melalui pemberdayaan PSKS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KEPALA DINAS



Ir. SYOUFITRI
Nip. 19701115 200502 2 002

BAB. VIII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Solok Tahun 2021-2026 ini merupakan sebuah produk kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Rencana Strategis yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kabupaten Solok dalam mewujudkan pencapaian visi dan misi dinas.

Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen . Oleh karenanya Rencana Strategis yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut :

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta di implementasikan kedalam pelaksanaan tugas sehari-hari baik dalam lingkung internal maupun eksternal.
2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Solok.
3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok periode tahun 2021-2026.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan Rencana Kerja ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan visi, misi dan tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Solok.

Arosuka, Februari 2022

KEPALA DINAS



Ir. SYOUFITRI

Nip. 19701115 200502 2 002